

## BAB V

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penyusunan skripsi dari Bab pendahuluan hingga Bab pembahasan, maka pada Bab ini penulis mencoba menarik kesimpulan. Selain itu penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai bahan pertimbangan mengenai kriminalisasi pengguna penyalahgunaan obat Dextromethorpan.

#### A. Kesimpulan

1. Penyalahgunaan obat Dextromethorpan umumnya disalahgunakan oleh anak remaja yang dalam fasenya merupakan tahapan untuk mencoba hal-hal yang baru dan rentan terhadap berbagai perbuatan-perbuatan yang datang dari lingkungan sekitar para penggunanya. Penyalahgunaan obat ini merupakan salah satu tindakan yang kurang baik karena dapat merusak moral penggunanya. Karena obat ini mudah didapat dan dengan harga relatif terjangkau maka terdapat peralihan dari yang awalnya adalah pengguna narkoba aktif karena terdapat sanksi yang berat mengenai hal tersebut, beralih ke obat Dextromethorpan ini karena belum ada sanksi yang ada sehingga pengguna merasa aman dari perbuatan yang sesungguhnya kurang baik.
2. Upaya pemerintah sejauh ini hanya mengatur tentang penyebaran dan sedianya obat dextromethorpan ini, penarikan obat dalam pasaran terhadap Dextromethorpan dalam bentuk tunggal adalah

langkah yang baik dari pemerintah untuk mengurangi penyalahgunaan obat Dextromethorpan agar para penyalahgunaan obat ini sulit mendapatkan obat yang awalnya dengan mudah mereka dapatkan sekarang menjadi barang langka, maka para pengguna penyalahgunaan obat dextromethorpan ini mendapatkan obat ini dari apoteker yang tidak memiliki izin menjual dan menyebarkan obat dextro ini. Tentang sedianya obat dextromethorpan ini telah ada peraturan yang mengaturnya yaitu pada Undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Akan tetapi belum ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai pengguna penyalahgunaan obat dextromethorpan ini. Bila dilihat dari efek dan penyebarannya, seharusnya pengguna penyalahgunaan ini dapat di kriminalisasikan bertitik berat pada asas legalitas, agar lahir rasa jera dan tidak lagi menyalahgunakan obat dextromethorpan ini.

## B. Saran

Berdasarkan dari hasil dari penelitian yang penulis uraikan diatas, maka penulis mengajukan beberapa saran:

1. Pemerintah seharusnya lebih peka terhadap permasalahan yang timbul ditengah masyarakat, dalam hal ini adalah penyalahgunaan obat Dextromethorpan ini sudah meresahkan masyarakat dan seharusnya ada peraturan yang mengatur secara khusus terkait pengguna penyalahgunaan obat dextromethorpan terlepas ada peraturan yang mengatur tentang penyebaran obat jenis ini pada Undang-undang no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Bilamana ada peraturan yang mengaturnya maka dapat menekan dan mengurangi jumlah dari penyalahgunaan obat dextromethorpan ini berkembang dalam masyarakat karena ada efek jera dan takut dari masyarakat untuk melanggar peraturan tersebut.